



Rekomendasi KIP Kuliah

No. SK :

Persyaratan

1. Keluarga kurang mampu yang membutuhkan pelayanan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Desa/Kelurahan
2. Bukan Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Dokumen Kependudukan (KTP, KK) valid Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/Pemohon melakukan pendaftaran pada petugas pendaftaran/front office bidang Pemberdayaan Sosial.
2. Petugas front office menerima dan mencatat berkas pengaduan kepada Operator SIKS-NG. • Jika Ya, berkas lengkap dilanjutkan kepada Operator SIKS-NG. • Jika Tidak, berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Operator SIKS-NG memeriksa dan memastikan dalam aplikasi apakah masyarakat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menerima Surat Rekomendasi KIP Kuliah, memeriksa dan melakukan verifikasi dan validasi. • Jika Ya, memberikan paraf untuk sedia ditandatangani oleh Kepala Dinas • Jika Tidak, dikembalikan untuk diperbaiki oleh Operator SIKS-NG
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi Reaktivasi KIP Kuliah
6. Operator SIKS-NG memberikan nomor dan membubuhkan stempel pada Surat Rekomendasi KIP Kuliah dan diserahkan kepada masyarakat/pemohon untuk dibawa ke Universitas/Kampus.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jln Trans Sulawesi 95954 085240297444

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi KIP Kuliah

Pengaduan Layanan

Email: dinsosminsel23@gmail.com

Facebook: Dinsos Kab. Misel

Instagram: @dinsosminsel